VERIFICATION REPORT ON ALLEGATION OF VIOLATION OF APP’S NATURAL FOREST MORATORIUM IN THE CONCESSION AREA OF PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA

VERIFICATION TEAM

OCTOBER 2014
1. Background

On February 1, 2013, APP through its Forest Conservation Policy (FCP) made a commitment to suspend the conversion of natural forest across its entire supply chain (natural forest moratorium).

New plantation development activities are only allowed on non forested area which is area that has been assessed to not contain High Carbon Stock (HCS) and/or High Conservation Value (HCV). PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (MSK) is one of APP’s suppliers that committed to implement the FCP.

On September 29, 2014 Made Ali from Jikalahari sent an email to APP stated that they issued a report entitled “Violations designed before APP launched its Forest Conservation Policy (FCP)”. There are 2 key points highlight about the FCP violation in the report:

- There is a unit of heavy equipment (CAT EX-02) constructing canal and road in the community use area of PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (MSK) on 26 – 29 August 2014. The area is within the moratorium area of PT MSK.
- The “community use” area located in the overlap area between MSK and PT Setia Agro Lestari (SAL) with total area 2,000 hectares. Jikalahari concluded that the community use area was only a camouflage for MSK, SMG/APP to utilize it as palm oil and natural forest clearance can be carried out and it was the process designed long before the FCP launched.


2. Verification Process

Before the Jikalahari officially sent the report to APP, Grievance committee APP had undertaken verification steps refers to Joint Press Release and Mongabay. The following steps are:

- Grievance committee asked MSK to clarify a report from the Joint Press Release.
- On September 23, 2014 MSK asked Jikalahari’s staff who joined Ground Check IV on August 28 – 29, 2014 to clarify the Jikalahari’s report and the Ground Checking report.
- MSK conducts field and documents verification
- MSK reports the observation result to Grievance committee.
- A verification team was established.
- Verification team conducted field observation and verification.

A. Verification Team

The team is:

1. Alfredo Pane (MSK)
2. Zulkifli (MSK)
3. Juan Dharmadji (SMF)
4. Ejondri (SMF)
5. Jeffri N Halim (SMF)
6. Hari Cahyono (TFT)
7. Agung Wiyono (TFT)

B. Verification timeline

The verification was undertaken from September 24 – October 8, 2014

C. Verification locations

Verification was undertaken in MSK office and Parit Cahaya Bulan, the location within MSK identified in the Jikalahari report, and other relevant locations within MSK necessary to support this verification.

D. Verification Method

The verification involved collecting evidence from various sources such as documents, photos, interviews and field observation:

1. Review of operational and legal documents, complete list can be found in the appendix.
2. Visit the location of heavy equipment according to Jikalahari grievance report and MSK heavy equipment monitoring report, field observation and taking photos.
3. Interviews were undertaken with relevant parties
4. Development of recommendations in reference to the established conclusions and APP’s FCP.

3. Conclusions

The verification result from which these conclusions were drawn are presented in the annexes and attachment to this report. The conclusions based on the verification activities are outlined below:

1. Regarding the report that stated “...1 unit heavy equipment was operating to create canal and road within MSK community use area...The heavy equipment was allegedly owned by palm oil company PT Setia Agrindo Lestari (first resources group/Surya Dumai Group)”; verification team concluded that:
   a. Based on field verification, the team found a trench dug in the community use area of PT MSK which was not done by MSK.
   b. Based on investigation with MSK staff, we found that the heavy equipment is not owned or neither rented by MSK.
   c. The verification team found that the equipment was rented by Teluk Kabung community for trench excavation to plant a hybrid coconut planting. The Teluk Kabung villagers claimed that they have right over the area. Based on discussion between MSK and the chief of Teluk Kabung, the community agreed to postpone the excavation until the conflict resolution is completed.
   d. Based on above findings, we concluded that SAL did not dig the trench.
e. Before and after the canal excavation work entered the MSK area, MSK had taken some preventive actions such as:
   1. Installed prohibition sign board at the boundary of MSK.
   2. Conducted socialization and urged the community to stop excavation work within the MSK area. The meeting concluded with agreement from the community to stop developing canal until a resolution is agreed.
   3. MSK reported to the Forest Service about the community canal development once it entered MSK area.

f. Although MSK did not conduct the canal excavation and had taken preventive actions, verification team considered MSK to be negligent by not promptly reporting to APP the conflict with the community has escalated, and that might risk and affect the FCP implementation.

2. Regarding the report that stated “Setia Agrindo Lestari area overlaps with MSK, which is approximately 2,000 hectares, is the same area allocated for community use by MSK, which is also 2,000 hectares” and “SMK, SMG/APP... with SAL are planning to set up the area as palm oil plantation” and “community use area is the modus operandi of MSK, SMG/APP to convert it as palm oil plantation and to allow natural forest clearance, this is the process that had been designed long before APP launched the FCP”, verification team concluded that:

   a. Concession map shows that the overlap area between MSK & SAL is located in the Eastern side of MSK’s concession.
   b. SAL does not have any involvement in the development of canal.
   c. SAL does not have any relationship with MSK and SMG/APP.
   d. SAL has not started operating within the overlap area with MSK when field verification was carried out.

4. Recommendations

   - APP has issued a warning letter to MSK, and strongly reminding MSK of the procedure to report risk of violation of FCP.
   - APP demanded that MSK take a more intensive actions to secure the forest area:
     o Carry out intensive discussion with Teluk Kabung community to ensure that they don’t conduct activities within MSK concession until conflict resolution is agreed.
     o Improve coordination with local government to help secure the forest area before resolution is reached with the community and other related parties.
     o Implement actions that can minimize the impact of trench /canal development within the MSK concession area until the use rights/proprietary status of those areas cleared.
   - Prioritize the implementation MSK’s conflict resolution work plan as identified during conflict mapping.
   - MSK to take immediate actions to solve legal status of the overlapping area with SAL, in line with the prevailing regulations.
   - While the land claim conflict resolution process with Taluk Kabung community and the legal status of overlapping area within MSK are not yet completed, MSK should maintain
the FCP commitment within their area, as well as ensure there is no natural forest clearance and new infrastructure development in peat area.
1. Heavy equipment usage in canal development in the community use area of MSK

- In 2013 SMF/APP has conducted conflict mapping in MSK concession. The conflict mapping identified a land claim by Teluk Kabung community based on land ownership certificate (SKT – surat keterangan tanah/land certificate) and the presence of community plantation before the company operates.
- On May 21, 2014 MSK patrolled the boundary area near the community area. They found 700 meters canal had been developed outside MSK area (+/- 300 m beyond the MSK border area), the excavation is moving towards MSK area. Therefore MSK installed prohibition sign board with the following sentence “Do not enter Government Forest Working Area of IUPHHK – HA PT MSK”. (Please see appendix 2. MOM the installation of restriction sign board).
- The trench excavation was reported by MSK to the Forest Service of Inhil District on June 13, 2014. It was reported that there was unauthorized trench excavation around 900 m into MSK area by excavator with the number EX – 02. (Please see appendix 3 – MSK report to the Forest Service).
- MSK held a meeting with Teluk Kabung community on June 14, 2014, MSK asked the head of village and community of Teluk Kabung to stop developing canal within MSK area until the conflict resolution completed. The meeting was summarized into MOM signed by the village head and community representatives. (Please see appendix 4. Minutes of Meeting).
- The MOM also informed community expectation to MSK about legal concession boundary and asked the local government to assist the process.
- MSK with APP, TFT and NGOs conducted ground checking in the moratorium area of MSK (Jikalahari was one of the members) on August 28 – 29, 2014. Both MSK and Jikalahari did not report about canal development within the moratorium area of MSK. Therefore the ground check team agreed the result and not found the violation on the moratorium area of MSK.
- MSK conducted field verification on September 21, 2014 and found that the canal already been developed within MSK concession about 3.1 Km. The area is the community use area with total area +/- 2.000 Ha in the spatial layout of MSK, mapped as an area of conflict and now in the process of conflict resolution.

Below is the photo of canal that has been developed:
• Outside the MSK concession and in the next to hybrid coconut of the community, we found the heavy equipment – Excavator EX-02 which rented by Teluk Kabung village head to make canal for community coconut plantation.

• The community of Teluk Kabung has prepared hybrid coconut seedlings to be planted around the canal.

• The precise position of the heavy equipment EX-02 was outside the MSK concession, in Parit Cahaya Bulan (banks of Gaung River). Mr. Hamsani (the helper of heavy equipment operator) informed that it has been a month in broken condition and it is not owned by MSK (Please see appendix 5. Statement Letter).

Below is the verification map:
The verification team did not find any timbers resulting from the excavation activity entering MSK and SMG/APP. (Please see appendix 6. Field Verification Photos)

On October 2, 2014 MSK with Forest Service and Forest Police conducted field verification on the canal development location within MSK area.

On October 4, 2014 MSK with Teluk Kabung village head and Gaung District Head agreed to stop canal development activities until further notification. (Please see appendix 7. Confirmation Letter of Teluk Kabung village head)

2. Overlapping area between MSK and SAL

The Location Permit issued by the License, Investment, and Promotion Agency of Indragiri Hilir regency no. 503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05 states that there is overlapping area identified between SAL and MSK, but it also states that before SAL start to operate, they must apply to Ministry of Forestry for the release of forest area. (Please see appendix 8. SAL Permit Location and appendix 9. Overlapped Map Area MSK – SAL)

Up to till this report is developed, SAL has not started operation within the overlap area with MSK
BERITA ACARA
KEGIATAN PEMASANGAN PLANG LARANGAN DAN DI AREAL KONSENSI
PT. MUTIARA SABUK KATULISTIWA (MSK)

Pada hari ini Minggu Tengah Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Riba Empat Ratus
telah di laksanakan pemasangan plang dilarang membebar Hutan dengan titik kordinat
(x:276858, y:905945) dan di larang memasuki kawasan Hutan Negara dengan kordinat
(x:276578, y:9065526) di areal konservasi PT. MUTIARA SABUK KATULISTIWA oleh team dari
Planning Survey dan security Delta. Adapun peserta yang melakukan pemasangan plang
tersebut a/n:

1. Gusno (Planning survey)
2. Sulaiman Jar (Chief Security)
3. Pirmansyah (SL)
4. Andi Saputra (SO)

Hasil :
- Pemasangan plang borjalan lancer, plang terpasang sebanyak dua titik.

Demikianlah berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pengurakan sebagai
mane mestinya dan dokumentasi terriampir.

Mengetahui / Menyetujui :

Kepatuhan

FP PT. MSK

Pelaksana

[Signature]
[Signature]
[Signature]
APPENDIX 3. MSK REPORT TO THE FOREST SERVICE OF INHIL REGENCY


1. Alat Excavtor jenis Caterpillar dengan Nomor EX-02 sedang mengalami perbaikan pada area Kompasal PT. Mulia Sakti Khaltukarta Sejauh 900 Meter.
2. Pompa yang telah sembarangan di 38000 Baling.
3. Alat Transportasi yang sering mengalami kerusakan menyebabkan benda sebagian 4 Jaring, Sesor 4 Jaring.
4. Capai pencapaian.
5. Penanganan cairan yang mengalir ke komasi PT. Mulia Sakti Khaltukarta.

Pelajari masalah yang terjadi dan penanganan yang telah dilakukan. Untuk membantu pemahaman kami telah dibuatkan beberapa contoh kasus dan penanganannya. Jika ada masalah yang muncul, harap hubungi kami.

Maaf bila ada kerugian yang terjadi.

[Signature]

Suplemen, 13 Juli 2014

Kepala Departemen PT. Mulia Sakti Khaltukarta

[Signature]
BERITA ACARA

Lamp : Absensi  
Perihal : Pertemuan antara pihak PT MSK dengan Kades Teluk Kabung

Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 telah diadakan pertemuan antara pihak perusahaan PT. MSK dengan masyarakat Desa Teluk Kabung terkait permasalahan penggalian parit/kanal yang telah meluas batas konsesi PT MSK sejauh ±900 meter.

Adapun hasil yang diperoleh dari pertemuan ini adalah:

1. Pihak Perusahaan:
   - Menyampaikan secara lisan kepada Kades Teluk Kabung untuk menghentikan penggalian parit/kanal yang meluas batas konsesi PT MSK sebelum adanya penyelesaian.

2. Pihak Desa Teluk Kabung
   - Meminta dokumen perizinan secara legal mengenai batas konsesi PT MSK yang dikeluarkan pemerintah.
   - Meminta untuk segera menurunkan Dinas terkait dalam penyelesaian permasalahan ini.

Demikianlah berita acara hasil pertemuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagainana mestinya.

Teluk Kabung, 14 Juni 2014
Forest Protection PT MSK

Handan
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA</th>
<th>NIK</th>
<th>SEKSI</th>
<th>TANDA TANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>JANTER.M</td>
<td>123456</td>
<td>Guna</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>HAMBANGU</td>
<td>098765</td>
<td>PLM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>M. LAMON</td>
<td>093093</td>
<td>PLM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PARAFIN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>FACHRUDIN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>D. RAMIK</td>
<td>123456</td>
<td>Ka. DLH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>TOBOK S</td>
<td>012345</td>
<td>BE57A</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>BAIQUNSAUD</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DAUDMAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>R U.S.B.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>BUMIANGNAN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>AMIR ARDI</td>
<td>123456</td>
<td>ETA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>LAMIN</td>
<td>098765</td>
<td>CR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>KATERING</td>
<td></td>
<td>SECURITY</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Diketahui Oleh:
Kepala Unit PT. MSK

E/O PT. MSK
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama: Hasbani
b. Umur: 18 Thun

c. Alamat: Gempita

d. Pekerjaan/Jabatan: Stekor

Dengan ini menyatakan bahwa alat berat dengan spesifikasi berikut:

A. Jenis Alat: Bucket
B. Nama Alat: CATERPILLAR
C. Kode Alat: CAT EX-02
D. Spesifikasi: PC - 200

Sudah satu bulan tidak bekerja diareanakan rusak operatornya ditembakan dan adalah benar bukan unit milik PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Demikanlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksan dari pihak manapun dan dalam kondisi yang sesadar-sadarnya, dan kebenaran atas pernyataan ini dapat menjadi dasar hukum selanjutnya.

Teluk Kabung, 24 September 2014
Yang membuat pernyataan

[Signature]

[Stempel: METEERA TEMPEL]

[Stempel: METEERA TEMPEL]
APPENDIX 6. FIELD VERIFICATION PHOTOS

Documentation of Parit Cahaya Bulan Land Cover

The Condition of Parit Cahaya Bulan Area

The Border Sign Board of MSK

Do Not Fire and Logging Sign Board

Stand Condition in the MSK Area at Parit Cahaya Bulan

Hybrid Coconut Breeding Area – outside MSK Area
APPENDIX 7. CONFIRMATION LETTER OF TELUK KABUNG VILLAGE HEAD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: FACHRUDIN, D
Alamat: Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung
Kabupaten Indragiri Hilir
Jabatan: Kepala Desa Teluk Kabung

Dengan ini mewakili atas nama tokoh dan masyarakat Desa Teluk Kabung, menyatakan bahwa adanya kegiatan Pembuatan Parit (Cahaya Bulan) dan Pembukaan Lahan oleh masyarakat guna untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan pola Penanaman Kelapa Hibrida dan aktivitas alat tersebut tidak terkait dengan kegiatan operasional PT. MSK. Adapun kegiatan tersebut menggunakan alat berat dengan adanya kegiatan oleh masyarakat tersebut terdapat adanya tumpang tindih dengan PT. MSK yang dapat menumbukan konflik horizontal di lapangan antara masyarakat dan perusahaan. Maka dengan ini mewakili atas nama tokoh dan masyarakat Desa Teluk Kabung akan memberhentikan kegiatan alat tersebut untuk sementara waktu, sampai adanya ketetapan/keputusan dari pihak terkait.

Demikian Surat Pernyataan ini dihatur dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya
Kepala Desa Teluk Kabung

[Signature]

SYAHBUDI, S.Sos

[Signature]
APPENDIX 8. SAL PERMIT LOCATION

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL
DAN PROMOSI DAERAH
Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 21215 Fax. (0768) 21216

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN
PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 503/6P2MPD-IL/VI/2012/05

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. SETIA AGRINDO LESETRI
UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas
   nama SULADY Direktur PT. SETIA AGRINDO LESETRI tanggal 30 Mei 2012 Nomor:
   19006/SM-L/KTV/05/2012 dengan luas ± 20.000 Ha (desa puluh ribu hektar) meliputi Desa
   Simpang Gaung, Belantara, Pungkat, Teluk Kabung, Lahang Hulu Kecamatan Gaung
   Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Simpang Gaung Nomor : 08/REK/SG/V/2012
   tanggal 27 Juli 2012, Belantara Nomor : 08/REK/SG/V/2012 tanggal 22 Juli 2012,
   Pungkat Nomor : 08/REK/PK/V/2012 tanggal 23 Juli 2012, Teluk Kabung Nomor :
   01/REK/TK/V/2012 tanggal 23 Juli 2012, Desa Lahang Hulu Nomor : 08/REK/LH/V/2012
   tanggal 23 Juli 2012 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tentang rekomendasi
   untuk pembangunan lahan sawit atas nama PT. SETIA AGRINDO
   LESETRI;

   tentang Rekomendasi Pembangunan lahan Sawit dengan memanfaatkan lahan kritis atas
   nama PT. SETIA AGRINDO LESETRI;

d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.2/PLAN/HUT/198 tanggal
   31 Mei 2012 tentang Penimbunan Teknis

e. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Teknis izin Lokasi Nomor : 503/6P2MPD-
   TT/II/2012/04 tanggal 25 Juli 2012 tentang Permohonan izin Lokasi untuk Perkebunan
   Kelapa Sawit atas nama PT. SETIA AGRINDO LESETRI meliputi Desa Simpang
   Gaung, Belantara, Pungkat, Teluk Kabung, Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten
   Indragiri Hilir di atas tanah dengan luas ± 17.039 Ha (tujuh belas ribu pita 17.039 hektar)

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
   (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaga
   Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
   Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
   tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daerah Tingkat II Desa Pidada
   Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 45, Tambahan
   Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perlubaan (Lembaga Negara
   Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
   4411).
i. Kepada penerima izin lokasi (PT. SETIA AGRINDO LESTARI) wajib membagikan kebun yang dibiakkan kebun paling rendah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total luas areal kebun yang disahkan oleh perusahaan (Peraturan menteri Perhutani RI Nomor : 26/Permentan/HT.4/2007)

j. Izin Lokasi tidak dapat dialihkan/diperjualbelikan kepada pihak lain/pihak ketiga.

KEEMPAT : Segala hal yang menyangkut dengan kepeningan masyarakat seempat agar disesuaikan 
segala dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Pengawasan berhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum KETIGA Kepustusan ini 
dilaksanakan oleh Bupati Indragiri Hilir dan Dinas / Instansi terkait di Kabupaten 
Indragiri Hilir.

KEENAM : Dalam hal penentuan dana Lokasi untuk Perkebunan Kepulauan Sawit (PT. SETIA AGRINDO 
LESTARI), tidak menentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan atau 
diktum KEEMPAT, izin ini batal demi hukum dan kepada penerima Izin Lokasi (PT. SETIA 
AGRINDO LESTARI) dikeluarkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Kepustusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Lokasi untuk 
Perkebunan Kepulauan Sawit (PT. SETIA AGRINDO LESTARI)

KEDELAPAN : Apabila dalam jangka waktu ini izin atau sebagaimana dimaksud Ajar KETUJUH perolehan 
bahan baku selama, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktu selama 3 (tiga) 
tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang 
disesuaikan dalam izin lokasi.

KESEBELAN : Kepustusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari lalu tidak kelalaian akan ada penangguhan/penelusuran sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan, 
Pada tanggal 8 AUG 2012

Salam,

BUPATI INDARAGI HILIR
KEPALA BANGUNKUAN, PENANAMAN MODAL 
DAN PROMOSI DANUPTAN DI KABUPATEN INDARAGI HILIR,

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Riau di Pekanbaru 
2. Kepala BAPPENDA Kab. Inhil
3. Inspektur Inspektur Kab. Inhil
4. Kepala Badan Lingkungan Halim Kab. Inhil
5. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil
6. Kepala Dinas Pertanian Kab. Inhil
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Inhil
9. Camat Gaung Kat. Inhil
10. Kepala Desa Samping Gaung
11. Kepala Desa Beringin
12. Kepala Desa Pungkat
13. Kepala Desa Tukul Kabung
14. Kepala Desa Lantung Hulu

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pernah Binaan Tepat Sasaran (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembebanan Izin Lokasi (Barta Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 05).


MEMUTUSKAN

Menyadari

KESATU

Menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diwujudkan melalui penerapan metode dan teknologi yang modern dan terkini, termasuk dalam hal peningkatan ketersediaan layanan informasi.

KEDUA

Menerima laporan dari Bapak Ir. H. Rudi Setiawan, Sp. S.I., Kepala STI-GTIT, bahwa telah ada permohonan dari Pemprov Riau untuk peningkatan ketersediaan layanan informasi.

KETIGA

Menetapkan

a. Izin lokasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan efisien.

b. Izin lokasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan efisien.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan keterlambatan, penerima izin lokasi (PT. SETIA AGRINDO LESTARI) diwajibkan meninjau kembali peraturan yang berlaku;

c. Untuk penyelesaian diperoleh, penerima izin lokasi (PT. SETIA AGRINDO LESTARI) diwajibkan meninjau kembali peraturan yang berlaku;

d. Dalam pelaksanaan pembangunan dan keterlambatan, penerima izin lokasi (PT. SETIA AGRINDO LESTARI) diwajibkan meninjau kembali peraturan yang berlaku;

e. Untuk penyelesaian diperoleh, penerima izin lokasi (PT. SETIA AGRINDO LESTARI) diwajibkan meninjau kembali peraturan yang berlaku;


g. Setiap 2 (dua) minggu sekali (pada tanggal 1 dan 16) diwajibkan melaporkan realisasi pembangunan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanian Nasional Propinsi Riau dan Bupati Indragiri Hilir.

h. Kepada Penerima Izin Lokasi (PT. SETIA AGRINDO LESTARI) diwajibkan mengurus perubahan kepada instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah disebut beberapa kali, kemih dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlingkungan Kesejahteraan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9050);

8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Permentan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 1994 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjalankan Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);

APPENDIX 9. OVERLAPPED MAP AREA MSK – SAL